

SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKENING

Pasal 1 : Definisi

Dalam Syarat-Syarat Umum ini, kecuali rangkaian kata-kata menentukan lain :

- 1.1. "Badan" berarti suatu badan atau lembaga, baik berbadan hukum atau tidak, yang menurut Peraturan Yang Berlaku memenuhi syarat menjadi Pemilik Rekening.
- 1.2. "Bank" berarti PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Persero Tanggal 2 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan Sutjipto SH, Notaris di Jakarta dan telah dimumkan pada Tambahan Berita Negara RI Tanggal 4 Desember 1998 No. 97 beserta perubahan-perubahannya, berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 36-38, Jakarta 12190.
- 1.3. "Pemilik Rekening" berarti pihak-pihak yang mempunyai Rekening pada Bank, baik Perorangan atau suatu Badan.
- 1.4. "Peraturan Yang Berlaku" berarti peraturan perundang-undangan yang berlaku di republik Indonesia khususnya di badan perbankan, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan-ketentuan dan asosiasi-asosiasi dengan siapa Bank tergabung serta aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang berlaku pada waktu dan tempat tindakan atau persetujuan tersebut dilaksanakan.
- 1.5. "Perorangan" berarti orang perorangan yang memenuhi syarat Peraturan Yang Berlaku untuk menjadi Pemilik Rekening.
- 1.6. "Rekening" berarti catatan semua transaksi keuangan yang memuat data keluar masuknya keuangan Pemilik Rekening pada Bank dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Bank.

Pasal 2 : Ketentuan Umum

- 2.1. Dengan dibuka dan dipeliharanya Rekening, maka Pemilik rekening tunduk pada ketentuan-ketentuan Syarat-Syarat Umum.
- 2.2. Pelaksanaan semua persetujuan dan hubungan antara Bank dengan Pemilik Rekening dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Yang Berlaku.
- 2.3. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam setiap jenis rekening berlaku dan mengikat secara khusus dan tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik jenis rekening yang bersangkutan.
- 2.4. Jenis-Jenis Rekening :
 - a. tabungan
 - b. deposito
 - c. giro
 - d. pinjaman dan
 - e. rekening-rekening lainnya yang diadakan oleh Bank.
- 2.5. Apabila terdapat perbedaan antar saldo/jumlah/nominal dalam transaksi apapun yang dicatat oleh Pemilik Rekening dengan yang dicatat dalam sistem pencatatan/pembukuan Bank, maka yang dipergunakan/diperhitungkan adalah saldo/jumlah/nominal yang tercatat dalam sistem pencatatan/pembukuan pada Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 2.6. Pemberitahuan dan atau intruksi dari Bank kepada Pemilik Rekening akan dilakukan menurut dan melalui cara yang dianggap baik serta ditetapkan oleh Bank.

Pasal 3 : Kepemilikan Rekening

- 3.1. Dalam hal suatu Rekening dibuka berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Gabungan (Joint Account) dengan bentuk "or" maka :
 - 3.1.1. Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut mengikat semua pihak secara bersama-sama, oleh karena itu masing-masing bertanggung jawab renteng terhadap Bank atas semua akibat yang timbul pada rekening gabungan ;
 - 3.1.2. Penandatanganan cek/bilyet giro intruksi lainnya cukup ditandatangani oleh salah satu pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut dan diterima baik oleh Bank ;
 - 3.1.3. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena perselisihan yang terdapat diantara para pihak yang membentuk rekening gabungan, termasuk pada akibat penutupan Rekening tersebut.
- 3.2. Dalam hal suatu Rekening dibuka berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Gabungan (Joint Account) dengan bentuk "and" maka :
 - 3.2.1. Segala tindakan harus dilakukan oleh semua pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut dan mengikat semua pihak secara bersama-sama.
 - 3.2.2. Penandatanganan cek/bilyet giro atau intruksi lainnya harus ditandatangani bersama-sama oleh pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut.
 - 3.2.3. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena perselisihan yang terdapat diantara para pihak yang membentuk rekening gabungan, termasuk pada akibat penutupan Rekening tersebut.
- 3.3. Apabila Pemilik Rekening membuka Rekening lebih dari satu atas nama Pemilik Rekening itu sendiri, baik pada satu kantor Bank atau lebih, maka semua Rekening itu dianggap sebagai satu kesatuan apabila hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya dan telah disetujui secara tertulis oleh Bank.

GENERAL TERMS OF ACCOUNT OPENING

Article 1 : Definition

In these General Terms, except the context specifies otherwise :

- 1.1. "Body" shall mean a body or an institution, either corporate or otherwise, that according to the Applicable Regulation is qualified to be an Account Owner.
- 1.2. "Bank" means PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, which established by virtue of the Decree of Establishment of a Company dated October 2, 1998 drawn up before Sutjipto SH, Notary in Jakarta and has been Promulgated in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia dated December 4, 1998 No. 97 including all amendments thereof, domiciled in Jakarta, and having its Head Office at Jalan Jenderal Gatot Subroto, lot 36-38, Jakarta 12190.
- 1.3. "Account Owner" shall mean any party, an Individual or Body, who has an Account in the Bank.
- 1.4. "Applicable Regulation" shall mean the laws and regulations prevailing in Indonesia especially in banking, including but without limitation to the regulations issued by Bank Indonesia and the regulations of associations with which the Bank joins as well as the rules and other practices applicable at the time and place at which the action or approval is performed.
- 1.5. "Individual" shall mean an individual who meets the requirements in the Applicable Regulation to be an Account Owner.
- 1.6. "Account" shall mean the records of all financial transactions that contain the data about the outgoing and incoming financial movements of the Account Owner in the form and contents specified by the Bank.

Article 2 : General Conditions

- 2.1. With the opening and maintenance of an Account, the Account Owner shall be subject to the provisions of these General Terms.
- 2.2. The execution of all agreements and relations between the Bank and the Account Owner shall be carried out with due observance of the Applicable Regulation.
- 2.3. The provisions contained in any kind of account shall be applicable and binding exclusively and inseparably from the characteristics of the type of account concerned.
- 2.4. Types of Account :
 - a. Savings
 - b. Deposit
 - c. Giro
 - d. Loan and
 - e. other accounts made by the Bank.
- 2.5. In case of difference between the balance/total/nominal of any transaction recorded by the Account Owner and the one recorded in the Bank's recording/accounting system, the one to be used/calculated shall be the balance/total/nominal recorded in the Bank's recording/accounting system, unless proven otherwise.
- 2.6. Any notice and/or instruction from the Bank to the customer shall be made by using and in such a method as the Bank may specify and deem appropriate.

Article 3 : Account Ownership

- 3.1. In the event that an Account is opened based on a Joint Account Opening Agreement in the "or" form :
 - 3.1.1. Any action performed by any of the parties establishing a joint account shall bind all of them collectively, therefore, each of them shall be jointly responsible to the Bank for all consequences occurring on the joint account ;
 - 3.1.2. The signing of check/giro note or another order by any one of the parties establishing the joint account will suffice, pursuant to the authority given by the Account Owner and acceptable to the Bank;
 - 3.1.3. The Bank shall not be responsible for any loss arising from the dispute among the parties establishing the joint account, including the consequences of the Account closure.
- 3.2. In the event that an Account is opened based on a Joint Account Opening Agreement under the "and" form :
 - 3.2.1. Any action shall be performed by the two parties establishing the joint account, and be binding on all parties collectively.
 - 3.2.2. The signing of check/giro note or another order shall be signed collectively by the parties establishing such a joint account.
 - 3.2.3. The Bank shall not be responsible for any loss arising from the dispute among the parties establishing the joint account, including the consequences of the Account closure.
- 3.3. In the event that the Account Owner opens more than one account in the name of the Account Owner, in one or more bank offices, all the accounts are deemed to be one integral account if it has previously been dealt with and approved in writing by the Bank.

Pasal 4 : Berlakunya Ketentuan pada Jenis Rekening

Ketentuan-ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum ini berlaku bagi setiap jenis Rekening, akan tetapi ada ketentuan-ketentuan khusus yang diatur lebih lanjut dalam setiap jenis Rekening maka syarat-syarat khusus dari Rekening yang bersangkutan tersebut yang akan berlaku.

Pasal 5 : Penyetoran

- 5.1. Setiap setoran ke dalam Rekening harus disertai dengan slip atau aplikasi lain yang ditandatangani oleh yang menyetor dan atau dengan cara lain yang ditentukan dan diterima baik oleh Bank sesuai Peraturan Yang Berlaku.
- 5.2. Penyetoran non tunai termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran dalam bentuk cek, bilyet giro, warkat-warkat kliring baru berlaku dananya secara efektif diterima oleh Bank.
- 5.3. Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta yang terdapat dalam Rekening, maka pengkreditan ke dalam Rekening menggunakan kurs yang berlaku pada Bank pada saat pengkreditan dilakukan oleh Bank dan Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari tanggung jawab dan kerugian sebagai akibat dari perubahan kurs valuta dari warkat-warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.
- 5.4. Setoran dalam uang kertas asing akan diberlakukan dengan cara yang sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku dan ketentuan yang berlaku pada Bank.

Pasal 6 : Permintaan Transfer atau Pembayaran dan Penarikan

- 6.1. Atas setiap permintaan transfer dan/atau pembayaran atas beban rekening dalam valuta yang berbeda maka berlaku kurs yang ditetapkan oleh Bank. Bank berhak menolak penarikan dana dari Rekening bilamana tidak tersedia dan efektif dalam Rekening dan atau karena alasan lain sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku.
- 6.2. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari tanggung jawab dan kerugian sebagai akibat perubahan kurs valuta.
- 6.3. Segala akibat yang ditimbulkan dari adanya penolakan pembayaran yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku, merupakan tanggung jawab dan resiko dari Pemilik Rekening.

Pasal 7 : Intruksi atau Perintah Pemilik Rekening

- 7.1. Jika Bank telah melaksanakan perintah atau intruksi Pemilik Rekening termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran, penarikan atau transfer yang digunakan dengan cek, bilyet giro, formulir atau dokumen lainnya yang hilang, dicuri, diselewengkan, digunakan secara tidak sah, dipalsukan, ditiru atau dibuat secara salah, maka semua akibat yang timbul dari adanya hal-hal tersebut di atas menjadi tanggung jawab atau resiko Pemilik Rekening sepenuhnya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 7.2. Bank berhak setiap waktu tidak melaksanakan permintaan/intruksi yang diberikan Pemilik Rekening sebelum menerima konfirmasi tertulis yang ditandatangani oleh Pemilik Rekening, Resiko atas permintaan/intruksi yang diberikan melalui ATM, atau dengan telepon, telegram, telex, atau sistem komunikasi lainnya yang dikirim atau diterima oleh Bank menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 7.3. Transaksi-transaksi atau intruksi atau perintah Pemilik Rekening yang terekam atau yang dikeluarkan oleh sarana elektronik dan atau sarana komunikasi lainnya yang digunakan oleh Bank baik berupa data elektronik maupun data yang tercetak serta data yang terekam dan sebagainya yang merupakan bagian dari sistem transaksi yang digunakan Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Bank dan Pemilik Rekening.
- 7.4. Identifikasi Pemilik Rekening baik berupa tanda tangan basah/tulis atau tanda tangan elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada "Signature Verification System (SVS)" atau "Personal Identification Number (PIN)" atau Identifikasi Pemilik Rekening lainnya yang digunakan dalam transaksi pada sistem transaksi yang digunakan Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening dan Bank.

Pasal 8 : Kewajiban Pemilik Rekening

- 8.1. Pemilik Rekening berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank satu atau lebih contoh tanda tangannya dan satu atau lebih tanda tangan orang-orang yang berhak untuk mewakilinya dalam hubungan dengan Bank (jika ada), disertai dengan penjelasan lengkap mengenai hak-hak dan wewenang masing-masing. Contoh tanda tangan tersebut tetap berlaku selama tidak ada pemberitahuan perubahan dari Pemilik Rekening yang disampaikan secara tertulis dan diterima baik oleh Bank.
- 8.2. Apabila Pemilik Rekening masih berhutang dan atau mempunyai kewajiban kepada Bank yang timbul berdasarkan apapun juga, Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Pemilik Rekening untuk mendebet rekening Pemilik Rekening dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada Bank.
- 8.3. Apabila dana yang tersedia dalam Rekening tidak ada/cukup, maka atas permintaan pertama dari Bank, Pemilik Rekening wajib menyetor kepada Bank sejumlah uang yang dianggap cukup oleh Bank untuk pembayaran hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban lain Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.2 pasal ini.
- 8.4. Pemilik Rekening berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan disertai dokumen pendukung yang sah jika terjadi perubahan data Pemilik Rekening termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan alamat, tanda tangan orang yang berwenang untuk mengikat Pemilik Rekening maupun wewenangnya, susunan pengurus dan status badan hukum serta perubahan Anggaran Dasar. Perubahan ini berlaku sejak diterimanya perubahan tersebut dengan baik oleh Bank pada cabang pengelola rekening. Setiap kerugian yang diakibatkan karena adanya kelalaian dalam memberitahukan perubahan data tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya.

Article 4 : Application of Regulation to Type of Account

The Provisions in these General Terms shall be applicable for any type Account, but if there are special terms specified in an Account, such special terms shall apply accordingly.

Article 5 : Deposit Payment

- 5.1. Any deposit entered into the Account must be accompanied by a slip or another application form signed by the depositor and/or in such a manner as defined by and acceptable to the Bank in accordance with the Applicable Regulation.
- 5.2. Any non-cash deposit payment, including but without limitation to the one made in the form of a check, giro note, or another clearing instrument shall be applicable/valid only after the fund has effectively been received by the Bank.
- 5.3. If a deposit is received in a currency that is different from the one specified in the Account, the crediting into the Account shall use the exchange rate applicable in the Bank at the time the crediting is performed by the Bank, and the Account Owner hereby relieves the Bank from any responsibility and loss as a change of exchange rate of the instrument that are still under the process of cash payment or transfer.
- 5.4. The deposit payment in a foreign currency will be made applicable in the manner conformed to the Applicable Regulation and to the regulation applied by the Bank.

Article 6 : Transfer or Payment and Withdrawal Requests

- 6.1. The exchange rate applicable to any transfer and/or payment request on the Account in a different currency shall be determined by the Bank.
- 6.2. The Bank shall be entitled to reject any withdrawal of fund from the Account if the fund is not effectively available in the account and/or on other reasons in accordance with the Applicable Regulation.
- 6.3. The Account Owner hereby relieves the Bank from any responsibility and loss due to the change of the currency exchange rate.
- 6.4. Any consequence resulting from the Bank's rejection of payment based on the Applicable Regulation shall be the responsibility and risk of the Account Owner.

Article 7 : Account Owner's Instruction or Order

- 7.1. In the event that the Bank has carried out the order or instruction of the Account Owner including but without limitation to the deposit payment, withdrawal or transfer, using a check, giro note, form or another document, which is lost, stolen, misappropriated, illegally used, falsified, imitated or wrongly made, all consequences arising out thereof shall be the full responsibility and risk of the Account Owner, unless proven otherwise.
- 7.2. The Bank shall at any time be entitled to refrain from fulfilling the request/instruction given by the Account Owner before it receives a written confirmation signed by the Account Owner. The risk of any request/instruction given through ATM, or by phone, telegram, telex, or another communication system which is transmitted or received by the Bank shall be the full responsibility of the Account Owner except that it can be proven otherwise.
- 7.3. Transactions or instruction or order of the Account Owner as recorded by or produced through the electronic facilities and or other communication facilities as used by the Bank either in form of electronic data, printed data, recorded data or other kinds of data which constitute part of the transaction system used by the Bank shall serve as the legal receipt and bind the Bank and the Account Owner.
- 7.4. Identification of the Account Owner either in form of written signature or electronic signature including but not limited to "Signature Verification System (SVS)" or "Personal Identification Number (PIN)" or other kinds of Account Owner Identifications used in the transaction with the transaction system of the Bank shall serve as legal evidence and bind the Account Owner and the Bank.

Article 8 : Obligations of the Account Owner and Rights of the Bank

- 8.1. The Account Owner shall be obliged to submit to the Bank one or more specimens of his/her signature and one or more specimens of signature of the persons entitled to represent him/her in connection with the Bank (if any), to be accompanied by the full explanation of their respective rights and authority. Such specimens of signature shall remain valid as long as there is no notice of change given in writing by the Account Owner and acceptable to the Bank.
- 8.2. In the event the Account Owner is still indebted and/or has another liability to the Bank that arises on any reason whatsoever, the Bank shall be entitled and his hereby authorized by the Account Holder to debit the Account Owner's Account and use it for the repayment of any amount owed/due at any time to the Bank.
- 8.3. In the event that the fund available in the Account is nil/insufficient, at the first request of the Bank that Account Owner shall pay to the Bank such an amount of money as the Bank deems enough for the payment of the debt and/or another liability of the Account Owner as contemplated by paragraph 8.2 of this Article.
- 8.4. The Account Owner shall be obliged to give a written notice to the Bank to be accompanied by valid supporting document(s) in the event of change of the Account Owner's data including but without limitation to the change of address, signature of the person duly authorized to bind the Account Owner or his/her authority, the Management composition, the corporate status and the change in the Articles of Association. Such a change shall be effective as of the receipt thereof by the Bank at the branch that manages the Account. Any loss attributed to the failure of giving such a notice of data change shall be the full responsibility of the Account Owner.

Pasal 9 : Informasi Kepada Pihak yang Terkait

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Yang Berlaku, atas perintah pejabat/instansi yang berwenang Bank berhak memberikan informasi mengenai data dan keadaan Rekening Pemilik Rekening kepada pejabat/instansi yang berwenang, namun demikian Bank tidak akan memberikan informasi yang melebihi dari informasi yang diminta oleh pejabat/instansi yang berwenang tersebut.

Pasal 10 : Biaya dan Bunga

- 10.1. Bila Pemilik Rekening menarik dana sehingga saldonya dibawah saldo minimum, dikenakan biaya administrasi tambahan sesuai dengan tarif yang berlaku pada Bank.
- 10.2. Pemilik Rekening dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk membebani Rekening dengan bea materai, biaya Bank serta bunga yang terutang pada Bank, termasuk yang ditagih oleh bank-bank koresponden dan pihak ketiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta segala biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan Rekening maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Pemilik Rekening dengan Bank.
- 10.3. Bunga akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Yang Berlaku.

Pasal 11 : Laporan dan Catatan Rekening

- 11.1. Bank akan mengirimkan laporan setiap Rekening kepada Pemilik Rekening secara berkala menurut cara dan Ketentuan Yang Berlaku dan apabila dalam jangka waktu 1(satu) bulan setelah tanggal laporan Rekening, Bank tidak menerima pemberitahuan tertulis tentang kekeliruan dalam laporan Rekening maka Pemilik Rekening dianggap menyetujui laporan tersebut kecuali berdasarkan karakteristik produk yang bersangkutan tidak dikirimkan laporan Rekening.
- 11.2. Jika laporan atau catatan yang seharusnya diambil sendiri oleh Pemilik Rekening tidak diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan maka laporan atau catatan akan dimusnahkan oleh Bank, sedangkan untuk laporan yang dikirim ke alamat Pemilik Rekening namun kembali ke Bank karena sebab apapun juga maka laporan atau catatan tersebut akan dimusnahkan setelah disimpan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan oleh Bank.
- 11.3. Pemilik Rekening menyetujui bahwa microfilm maupun laporan atau catatan yang dibuat oleh Bank serta daftar-daftar dana dan surat berharga lain termasuk hasil print out/cetakan dari transaksi elektronik, yang diberikan oleh Bank tentang sebab, waktu dan jumlah uang yang terdapat dalam pos-pos dan saldo rekening dan daftar-daftar tersebut di atas merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening.

Pasal 12 : Pemilik Rekening Meninggal Dunia

- 12.1. Apabila Pemilik Rekening (Perorangan) meninggal dunia, maka sisa rekening akan dibayarkan/diserahkan kepada Ahli Waris Pemilik Rekening sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
- 12.2. Dengan penyerahan kekayaan Pemilik Rekening yang meninggal dunia kepada (para) ahli waris atau kuasa/wali mereka yang sah yang disebutkan dalam keterangan hak waris atau dokumen-dokumen resmi lainnya yang berlaku pada Bank, maka Bank dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab atas hal ini.

Pasal 13 : Pemblokiran dan Penutupan Rekening

- 13.1. Untuk kepentingan Pemilik Rekening, Bank atas pertimbangan sendiri berhak memblokir rekening Pemilik Rekening dalam hal terdapat indikasi dan atau dugaan sengketa intern dalam diri Pemilik Rekening ataupun karena hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank dapat menimbulkan kerugian bagi Pemilik Rekening, sampai adanya bukti penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh Bank.
- 13.2. Untuk kepentingan pihak-pihak yang berselisih dan atau agar Bank memiliki landasan yang benar dalam pengelolaan suatu rekening, Bank atas pertimbangan sendiri sewaktu-waktu berhak untuk memblokir suatu rekening, apabila terdapat petunjuk/indikasi dan atau dugaan perselisihan/ tindak pidana atas seluruh atau sebagian dana yang terdapat pada suatu rekening dan atau perselisihan/tindak pidana atas pihak (baik pemilik rekening maupun pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan rekening) sampai terdapat adanya bukti penyelesaian perselisihan/tindak pidana tersebut.
- 13.3. Untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait Bank berhak memblokir rekening apabila Pemilik Rekening dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
- 13.4. Atas perintah pejabat instansi yang berwenang atau pertimbangan Bank, Bank berhak untuk memblokir Rekening sampai ada intruksi lebih lanjut dari pejabat instansi yang berwenang untuk membuka kembali Rekening (jika ada).
- 13.5. Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak menutup suatu rekening Pemilik Rekening jika rekening tersebut disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan atau Bank atau berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank.
- 13.6. Saldo yang tersisa pada setiap Rekening yang ditutup akan diberikan kepada Pemilik Rekening setelah dipotong dengan biaya penutupan rekening dan biaya-biaya Bank lainnya yang dikenakan terhadap Rekening tersebut serta setelah diperhitungkan dengan semua jumlah yang wajib dibayar Pemilik Rekening kepada Bank.
- 13.7. Apabila setelah diperhitungkan kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank sebagaimana dimaksud butir 13.6 masih terdapat kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank, maka Pemilik Rekening tetap wajib melunasi kewajibannya tersebut sebagaimana disebutkan dalam butir 8.3.

Article 9 : Informations to The Relevant Parties

Notwithstanding the provisions set out in the Applicable Regulation, at the intruction of the competent authorities/agency the Bank shall give information on the data and condition of the Account Owner's Account to the competent authorities/agency, provided however that the Bank shall not give information that exceeds the one required by such authorities/agency.

Article 10 : Fee and Interest

- 10.1. Any Account Owner who draws his/her balance of account below the minimum limit of balance will be imposed with an additional administration fee in accordance with the applicable tariff.
- 10.2. The Account Owner hereby confers power and authority on the Bank to charge the Account with the stamp duties, the Bank fee and interest owed to the Bank, including those claimed by the correspondent banks and other third parties in relation to the transaction made by the Bank in favor of the Account Owner, and any expenses incurred by the Bank to recover the monies payable to the Bank in connection with any Account or other business between the Account Owner and the Bank.
- 10.3. The interest shall be subject to tax or other levies in accordance with the Applicable Regulation.

Article 11 : Account Statement and Records

- 11.1. The Bank shall give a statement of any Account to the Account Owner periodically in the method and as required in the Applicable regulation, and in the event that within one (1) month period after the date of Account Statement the Bank does not give any written notice on the error found therein, the Account Owner shall be deemed to have approved such a statement except that due to the characteristics of the product concerned no Account Statement is issued..
- 11.2. If any statement or record that should be taken by the Account Holder him/heerself is not taken in six (6) months period as of issuance thereof, such statement or recors shall be destroyed by the Bank, and, as regard to the statement sent to the Accoun Owner's address, if such statement or record have already been sent but returned to the Bank for any reason, such statement or records shall be destroyed after being held for a period of six (6) months by the Bank.
- 11.3. The Account Owner agrees that any microfilm, statement, or records made by the Bank and any list of funds and other securities, including the printouts of electronic transaction, which are issued by the Bank, shall, with respect balance of such account and list, constitute an evidence that is valid and binding on the Account Owner.

Article 12 : Death of Account Owner

- 12.1. In the event of death of an (individual) Account Owner, the remaining amount of the Account shall be paid/assigned to the Account Owner's heir in accordance with the regulation applicable in the Bank.
- 12.2. By assigning the property of the deceased Account Owner to the heir(s) or their duly authorized assigns/representatives in accordance with the prevailing laws and regulations or other official documents, the Bank shall be fully relieved from any responsibility for such property.

Article 13 : Account Suspension and Closure

- 13.1. For the benefit of the Account Owner, the Bank may at its sole discretion suspend/foreclose the customer account in case of indications and/or allegations of internal dispute of the Account Owner or for any other reason which to the Bank's consideration may result in the loss to the customer, until cash time as an evidence on the settlement of such a dispute is produced and acceptable to the Bank.
- 13.2. For the benefit of the disputing parties and/or for the right basis of the Bank's account management, the Bank shall at its sole discretion be entitled to foreclose an account at any time, in the event of indications and/or allegations of dispute/ crime on the whole or any part of the fund available in an account, and/or of the dispute/crime of a party (either the holder of the account or other third parties related thereto) until such time as an evidence on the settlement of such a dispute/crime is produced.
- 13.3. For the benefit of the relevant parties the bank shall be entitled foreclose the account in the event that the Account Owner is declared insolvent by the Court.
- 13.4. At the order of the official of the competent authority or at the discretion of the Bank, the Bank shall be entitled to freeze an Account until the issuance of further instruction by the competent authorities for the reactivation of the account (if any).
- 13.5. The Bank shall at its sole discretion be entitled to close the account of an Account Owner is such an account is misused, including but without limitation to being used for accommodating and/or performing a crime or the activities injurious to the commutity or any other party and/or the Bank, or based on other considerations solely determined by the Bank.
- 13.6. The remaining balance in any closed Account shall be given to the Account Owner after being deducted by the closure expenses and other Bank fees charged to the Account and after being offset against all sums payable by the Account Owner to the Bank.
- 13.7. If the obligation of the Account Owner to the bank has been recalculated as referred to in point 13.6 above, and it appears that the Account Owner still have obligation to settle with the Bank, the Holder shall then be obligated to settle the obligation as mentioned in point 8.3.

- 13.8. Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Yang Berlaku, Bank berhak melaksanakan perintah pejabat instansi/lembaga yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan Hukum Acara

Pasal 14 : Pembebasan Tanggung Jawab

- 14.1. Sehubungan dengan penatausahaan Rekening oleh Bank, Pemilik Rekening dengan ini menyatakan membebaskan Bank, pejabat atau pegawainya dari segala kerugian dan atau pertanggung jawaban dan atau gugatan/tuntutan dari pihak manapun juga yang terjadi sebagai akibat dari segala hal, antara lain pelaksanaan Peraturan Yang Berlaku, terhalangnya komunikasi, pemogokan, keonaran, keadaan darurat, serta semua kejadian yang berada di luar kekuasaan Bank.
- 14.2. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari setiap tuntutan terhadap Bank, pejabat atau pegawainya dan Pemilik Rekening setuju membayar ganti rugi kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang timbul bagi Bank, yang disebabkan oleh penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening.
- 14.3. Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Pemilik Rekening atas penurunan nilai dana pada Rekening yang disebabkan oleh pembebanan atau pemotongan atau pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan Peraturan Yang Berlaku atau naik turunnya nilai tukar mata uang asing dan kerugian yang diakibatkan oleh turunnya nilai mata uang asing dari warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer sebelum disepakatinya kursnya.
- 14.4. Jika bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan Pasal 8 ayat 4 Pasal 13, Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank, pejabat dan pegawainya dari segala tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan ganti kerugian dalam jumlah berapapun.

Pasal 15 : Perubahan dan Penyimpangan Syarat-Syarat Umum

- 15.1. Bank berhak mengadakan perubahan, penambahan atau pembaharuan atas Syarat-Syarat Umum dan atau Syarat-Yarat Khusus yang berlaku pada setiap jenis rekening dan atau jenis produk dan atau sistem yang digunakan Bank dan akan memberitahukannya kepada Pemilik Rekening menurut cara yang ditetapkan oleh Bank. Pemilik Rekening wajib mematuhi, tunduk terikat pada perubahan, perbaikan atau tambahan tersebut.
- 15.2. Setiap penyimpangan dari Syarat-Syarat Umum ini hanya diberlakukan jika penyimpangan tersebut telah disetujui secara tertulis oleh Bank.

Pasal 16 : Hukum yang Berlaku dan Domisili

- 16.1. Syarat-Syarat Umum ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- 16.2. Mengenai Syarat-Syarat Umum ini dan segala akibatnya, Bank dan Pemilik Rekening setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnyanya meliputi wilayah tempat kantor Bank dan Pemilik Rekening dibuka. Tempat rekening dibuka adalah tempat dimana rekening tersebut dibuka oleh cabang Bank atau oleh salah satu unit kerja Bank.
- 16.3. Jika Pemilik Rekening mempunyai beberapa Rekening pada satu atau beberapa cabang atau unit kerja Bank, maka Bank dan Pemilik Rekening setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnyanya meliputi wilayah dimana salah satu rekening yang bersengketa tersebut dibuka.

Demikian Syarat-Syarat Umum ini setelah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang dipahami oleh calon/Pemilik Rekening dan isi/maksudnya telah dimengerti dan disetujui, kemudian calon/Pemilik Rekening menandatangani pada tempat dan tanggal tersebut dibawah ini.

- 13.8. Notwithstanding the Applicable Regulation, the Bank shall be entitled to execute the intruction/order of the competent authorities/agency including but without limitation to the matters related to the requirements of Procedural Law.

Article 14 : Relief of Responsibility

- 14.1. In connection with the administration of the Account by the Bank, the Account Owner hereby relieves the Bank, its officers or employees from any loss and/or liability and/or claim/action of any party which arises as a result of any matter, among other the implementation of the Applicable Regulation,the impeded communication, strike, riot, emergency, and all occurrences beyond the control of Bank.
- 14.2. The Account Owner hereby relieves the Bank from any claim to the Bank, its officer or employees and the Account Owner agrees to idemnify the Bank for any damage/loss sustained or expenses incurred by the Bank due to the claim made by the Bank in favor of the Account Owner.
- 14.3. In no case shall the Bank be responsible to the Account Owner for any decreased value of the fund in the Account resulted from the imposition or withholding of taxes imposed in accordance with the Applicable Regulation or of the decreased value of foreign currency exchange rate and any loss caused by the decreased value of foreign currency of an instrument that is still under clearing or transferring process prior to the agreement on such an exchange rate.
- 14.4. In the event that the Bank performs the actions referred to in the provisions of Article 8 paragraf 4 and Article 13 hereof, the Account Owner hereby relieves the Bank, its officers and employees from legal actions of any form and idemnification of any amount.

Article 15 : Change and Deviation of General Terms

- 15.1. The Bank shall be entitled to make any change, addition or renewal to the General Conditions and or Particular Conditions applicable to each type of account and or type product and or the applicable system of the Bank and shall inform the same to the Account Owner in accordance with the procedure as determined by the Bank. The Account Owner shall also be obligated to comply with and adhere to and bound by the change, correction or addition.
- 15.2. any deviation from these General Terms shall apply only if such deviation has been approved in writing by the Bank.

Article 16 : Governing Law and Domicile

- 16.1. These General Terms shall be governed by the law of the Republic of Indonesia.
- 16.2. With respect to this General Condition and all consequences thereof, the Bank and the Account Owner shall agree to choose a permanent and general domicile at the Registrar Office of the District Court where the jurisdiction thereof covers the region where the account is opened. Place where the account is opened is the place where the account is opened by the branch office of the bank or by one of the working units of the Bank.
- 16.3. If the Account Owner owns several accounts in one or several branch offices or working units of the Bank, the Bank and the Account Owner shall agree to choose permanent and legal domicile at the Clerk Office of the Distric Court whose jurisdiction covers the region where one of the accounts being disputed is opened.

After these General Terms have been read or read out in the language understood by the aspirant/Account Owner, who understands the contents hereof, these General Terms are signed bby the aspirant/Account Owner at the place and on the date stated below.



(.....)